

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BUTON TENGAH  
 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Kode Daerah: -

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah setiap Pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi : a. Tanah; b. Bangunan / Gedung/ Ruangan; c. Alat-alat milik Daerah; dan d. Kendaraan. (2) Pemakaian Kekayaan Daerah tidak termasuk Objek Retribusi apabila : a. Penggunaan Kekayaan Daerah untuk keperluan dinas; b. Penggunaan Kekayaan Daerah untuk kepentingan sosial; dan c. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat manfaat dan/atau memakai Kekayaan Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5 (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<del>Pasal 5 (2) Tingkat penggunaan jasa dari pemakaian kekayaan Daerah berdasarkan: a. pemakaian tanah, bangunan/gedung/ruangan fasilitas milik Pemerintah Daerah lainnya yang diukur berdasarkan lokasi dan lama waktu pemakaian; dan b. pemakaian alat alat milik daerah diukur berdasarkan kapasitas dan lama waktu pemakaian. c. Pemakaian kendaraan diukur berdasarkan jarak tempuh.</del>	Pasal 5 Tingkat penggunaan jasa dari pemakaian kekayaan Daerah berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.	Pasal 5 ayat (2) disempurnakan.

Ar

6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 6</p> <p><del>Prinsip penetapan retribusi adalah pemakaian tanah/gedung/bangunan/ruang/peralatan milik Pemerintah Daerah lainnya adalah untuk memperoleh keuntungan dengan memperlakukan biaya pengadaan peralatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya pembinaan.</del></p>	<p>Pasal 6</p> <p>Prinsip penetapan retribusi adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar dan memperhitungkan biaya pengadaan peralatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya pembinaan.</p>	Pasal 6 disempurnakan.																																																			
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) <del>Dalam hal terdapat pemakaian bangunan/gedung milik Pemerintah Daerah pada area sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran retribusi pemakaian tanah ditambah retribusi pemakaian bangunan/gedung milik Pemerintah Daerah lainnya. Besaran tarif retribusi bangunan/gedung milik Pemerintah Daerah sebesar tarif retribusi pemakaian tanah.</del></p>	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Retribusi atas pemakaian bangunan/gedung milik Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan tarif retribusi pemakaian tanah ditambah tarif retribusi pemakaian bangunan/gedung milik Pemerintah Daerah lainnya.</p>	Pasal 7 disempurnakan.																																																			
		<p>STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH</p> <p>a. Tanah</p> <table border="1" data-bbox="376 788 1151 1353"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis</th> <th rowspan="2">Standar</th> <th colspan="3">Retribusi (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Wilayah A (Kec. Gu, Lakudo Sangiwa mbulu)</th> <th>Wilayah B (Kec. Mawasang ka, Mawasang ka Tengah, Mawasang ka Timur )</th> <th>Wilayah C (Kec. Talaga raya)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemakaian tanah untuk usaha perkebunan, peternakan, dan pertanian dalam arti luas</td> <td>M<sup>2</sup>/Tahun</td> <td>300,-</td> <td>300,-</td> <td>300,-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemakaian tanah untuk pemasangan tower</td> <td>M<sup>2</sup>/Tahun</td> <td>2.500.000,-</td> <td>2.000.000,-</td> <td>1.750.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pemakaian tanah untuk bangunan tempat tinggal</td> <td>M<sup>2</sup>/Tahun</td> <td>12.000,-</td> <td>12.000,-</td> <td>10.000,-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pemakaian tanah untuk warung/kios/sejenisnya</td> <td>M<sup>2</sup>/Tahun</td> <td>15.000,-</td> <td>15.000,-</td> <td>12.500,-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pemakaian tanah untuk usaha pariwisata</td> <td>M<sup>2</sup>/Tahun</td> <td>30.000,-</td> <td>30.000,-</td> <td>25.000,-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pemakaian tanah untuk pemasangan tiang papan reklame</td> <td>M<sup>2</sup>/Tahun</td> <td>1.000.000,-</td> <td>500.000,-</td> <td>300.000,-</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pemakaian tanah untuk usaha / industri kecil</td> <td>M<sup>2</sup>/Tahun</td> <td>15.000,-</td> <td>10.000,-</td> <td>7.500,-</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis	Standar	Retribusi (Rp)			Wilayah A (Kec. Gu, Lakudo Sangiwa mbulu)	Wilayah B (Kec. Mawasang ka, Mawasang ka Tengah, Mawasang ka Timur )	Wilayah C (Kec. Talaga raya)	1	Pemakaian tanah untuk usaha perkebunan, peternakan, dan pertanian dalam arti luas	M <sup>2</sup> /Tahun	300,-	300,-	300,-	2	Pemakaian tanah untuk pemasangan tower	M <sup>2</sup> /Tahun	2.500.000,-	2.000.000,-	1.750.000	3	Pemakaian tanah untuk bangunan tempat tinggal	M <sup>2</sup> /Tahun	12.000,-	12.000,-	10.000,-	4	Pemakaian tanah untuk warung/kios/sejenisnya	M <sup>2</sup> /Tahun	15.000,-	15.000,-	12.500,-	5	Pemakaian tanah untuk usaha pariwisata	M <sup>2</sup> /Tahun	30.000,-	30.000,-	25.000,-	6	Pemakaian tanah untuk pemasangan tiang papan reklame	M <sup>2</sup> /Tahun	1.000.000,-	500.000,-	300.000,-	7	Pemakaian tanah untuk usaha / industri kecil	M <sup>2</sup> /Tahun	15.000,-	10.000,-	7.500,-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No	Jenis	Standar				Retribusi (Rp)																																																	
			Wilayah A (Kec. Gu, Lakudo Sangiwa mbulu)	Wilayah B (Kec. Mawasang ka, Mawasang ka Tengah, Mawasang ka Timur )	Wilayah C (Kec. Talaga raya)																																																		
1	Pemakaian tanah untuk usaha perkebunan, peternakan, dan pertanian dalam arti luas	M <sup>2</sup> /Tahun	300,-	300,-	300,-																																																		
2	Pemakaian tanah untuk pemasangan tower	M <sup>2</sup> /Tahun	2.500.000,-	2.000.000,-	1.750.000																																																		
3	Pemakaian tanah untuk bangunan tempat tinggal	M <sup>2</sup> /Tahun	12.000,-	12.000,-	10.000,-																																																		
4	Pemakaian tanah untuk warung/kios/sejenisnya	M <sup>2</sup> /Tahun	15.000,-	15.000,-	12.500,-																																																		
5	Pemakaian tanah untuk usaha pariwisata	M <sup>2</sup> /Tahun	30.000,-	30.000,-	25.000,-																																																		
6	Pemakaian tanah untuk pemasangan tiang papan reklame	M <sup>2</sup> /Tahun	1.000.000,-	500.000,-	300.000,-																																																		
7	Pemakaian tanah untuk usaha / industri kecil	M <sup>2</sup> /Tahun	15.000,-	10.000,-	7.500,-																																																		

		8	Pemakaian tanah untuk tempat penjemuran / penimbunan bahan	M <sup>2</sup> /Tahun	10.000,	10.000,	7.500,-			
		9	Pemakaian tanah untuk rumah sakit	M <sup>2</sup> /Tahun	20.000,-	20.000,-	15.000,-			
		10	...dst.							
		b. Bangunan/ Gedung / Ruangan :								Tarif untuk non komersil agar dilengkapi.
		- Mess Pemda Buton Tengah :								
						Retribusi (Rp)				
				Komersial	Non Komersial					
		1	Deluxe	Permalam	200.000,-	.....				
		2	Standar	Permalam	150.000,-	.....				
		- Bangunan Lain: untuk kecamatan								Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		- Stadion / Lapangan Umum/Sarana Olah Raga lainnya								
						Retribusi (Rp)				
				Komersial	Non Komersial					
		1	Stadion/Lapangan Umum	Perhari	2.000.000,-	500.000,-				
		2	Lapangan umum/sarana Olahraga	Perhari	200.000,-	100.000,-				
		- Bangunan lainnya dengan ketentuan :								Tabel disempurnakan.
						Retribusi (Rp)				
				Wilayah A (Kec. Gu, Lakudo Sangiawambulu)	Wilayah B (Kec. Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur )	Wilayah C (Kec. Talaga raya)				
		1	Bangunan lainnya	M <sup>2</sup> /tahun	100.000,-	75.000,-	50.000,-			
		2								
						Retribusi (Rp)				
				Wilayah A (Kec. Gu, Lakudo Sangiawambulu)	Wilayah B (Kec. Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur )	Wilayah C (Kec. Talaga raya)				
		1	Bangunan lainnya	M <sup>2</sup> /tahun	100.000,-	75.000,-	50.000,-			
		c. Pemakaian Alat-alat milik Daerah								Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		- Alat-alat Berat ( Work Shop ):								
		No	Jenis	Standar	Type/Merek/Volume	Tarif (Rp)				
		1	Wheel Loader	Perhari	Caterpillar 914 G	3.000.000,-				
		2	Hidraulic Exavator	Perhari	a. Breaker	4.500.000,-				
					b. Bucket	3.500.000,-				
		3	Vibrating Tandem Roller	Perhari	a. Kapasitas 4 Ton	2.500.000,-				
					b. Kapasitas 8 Ton	4.500.000,-				
		4	Vibrator Roller	Perhari	Caterpillar Kapasitas 8 ton	4.500.000,-				
		5	Dump Truck	Perhari	Toyota Karoseri Dyna 130 HT	450.000,-				
		6	Tronton	Per-km	a. 0 – 10 km	2.500.000,-				
					b. 10 – 20 km	3.000.000,-				
					c. 20 – 30 km	3.500.000,-				

				d. 30 – 40 km e. 40 – 50 km f. 50 – 60 km g. 60 – 70 km h. 80 – 90 km i. 100 – 110 km	4.000.000,- 4.500.000,- 5.000.000,- 5.500.000,- 6.000.000,- 6.500.000,-																																										
		7	Motor Grader	Perhari	Caterpillar 120 K	5.000.000,-																																									
		8	Buldozer	Perhari	a. Komatsu D 53-16 b. Caterpillar D3K	3.000.000,- 3.000.000,-																																									
		9	Tyre Roller	Perhari	Sakai TS. 205	4.000.000,-																																									
		<p align="center">—Alat Test Laboratorium—</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis</th> <th>Standar</th> <th>Retribusi (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Analisa Saringan</td> <td>1x pemakaian</td> <td>45.000,-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Atterberg</td> <td>1x pemakaian</td> <td>50.000,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Berat Jenis</td> <td>1x pemakaian</td> <td>45.000,-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kadar Air</td> <td>1x pemakaian</td> <td>45.000,-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pemadatan Slender</td> <td>1x pemakaian</td> <td>30.000,-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pemadatan Modified</td> <td>1x pemakaian</td> <td>38.000,-</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Sand Cone</td> <td>1x pemakaian</td> <td>55.000,-</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>D.C.P</td> <td>1x pemakaian</td> <td>75.000,-</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Gradasi</td> <td>1x pemakaian</td> <td>55.000,-</td> </tr> </tbody> </table>				No	Jenis	Standar	Retribusi (Rp)	1	Analisa Saringan	1x pemakaian	45.000,-	2	Atterberg	1x pemakaian	50.000,-	3	Berat Jenis	1x pemakaian	45.000,-	4	Kadar Air	1x pemakaian	45.000,-	5	Pemadatan Slender	1x pemakaian	30.000,-	6	Pemadatan Modified	1x pemakaian	38.000,-	7	Sand Cone	1x pemakaian	55.000,-	8	D.C.P	1x pemakaian	75.000,-	9	Gradasi	1x pemakaian	55.000,-	Dihapus.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk memastikan/ menguji suatu benda/ keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu. Sehingga kegiatan pengujian di laboratorium tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</li> <li>Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.</li> </ol>
No	Jenis	Standar	Retribusi (Rp)																																												
1	Analisa Saringan	1x pemakaian	45.000,-																																												
2	Atterberg	1x pemakaian	50.000,-																																												
3	Berat Jenis	1x pemakaian	45.000,-																																												
4	Kadar Air	1x pemakaian	45.000,-																																												
5	Pemadatan Slender	1x pemakaian	30.000,-																																												
6	Pemadatan Modified	1x pemakaian	38.000,-																																												
7	Sand Cone	1x pemakaian	55.000,-																																												
8	D.C.P	1x pemakaian	75.000,-																																												
9	Gradasi	1x pemakaian	55.000,-																																												
		<p align="center">- Pemakaian Kendaraan :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis</th> <th>Standar</th> <th>Retribusi (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">Pelayanan Mobil Ambulance</td> <td>0-5 Km</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>6-15 Km</td> <td>200.000</td> </tr> </tbody> </table>				No	Jenis	Standar	Retribusi (Rp)	1	Pelayanan Mobil Ambulance	0-5 Km	150.000	6-15 Km	200.000		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																														
No	Jenis	Standar	Retribusi (Rp)																																												
1	Pelayanan Mobil Ambulance	0-5 Km	150.000																																												
		6-15 Km	200.000																																												

*Ar*

*Ar*

				16-25 Km	250.000			
				26-35 Km	350.000			
				36-Keatas	400.000			
		2	Pelayanan Mobil Jenazah	0-5 Km	150.000			
				6-15 Km	200.000			
				16-25 Km	250.000			
				26-35 Km	350.000			
				36-Keatas	400.000			
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 9 Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Kabupaten Buton Tengah dan di Wilayah Obyek Retribusi.					-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRI. (3) Retribusi yang dipungut diterima oleh Bendahara Penerima dan atau/Pembantu Bendahara Perangkat Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.					-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	Pasal 13 Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.					-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 18 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.					Pasal 18 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	Jumlah denda pidana disesuaikan dengan Pasal 176 UU No 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	Pasal 14 (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran. (2) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang. (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.					-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p>a. diterbitkan surat teguran; dan</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 16</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 20</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 20 November 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ria*

Ay Ria Sartika Azahari